

9 JK

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
SYARIAH SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman merupakan perbankan syariah milik daerah yang mempunyai peran yang strategis meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan layanan dan perluasan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman dalam mendorong perekonomian daerah, perlu dilakukan optimalisasi melalui penguatan struktur permodalan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa perubahan nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman, harus ditindaklanjuti dengan ketentuan mengenai penyertaan untuk menjamin kepastian hukum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10);

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan
Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH SLEMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam bentuk saham.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
6. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
7. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Sleman.
10. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal kepada PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dilaksanakan untuk pemenuhan Modal Dasar PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (2) PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan nama dari Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda).
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) beralih kepada PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Modal Dasar PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal Dasar PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal dasar; dan
 - b. BUMD lainnya atau masyarakat paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (3) Dalam hal komposisi modal sebagaimana dimaksud pada **ayat** (2) huruf b tidak dapat terlaksana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka komposisi modal akan diambil alih Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pemenuhan Modal Dasar PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada **ayat** (4) bersumber dari APBD yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang.

- (2) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui proses penetapan APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan setelah dilakukan penilaian barang secara profesional oleh penilai aset atau lembaga audit.

Pasal 5

Penyertaan Modal yang telah disetor ke dalam Modal PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) sampai dengan Tahun 2024 sebesar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah sebesar Rp16.125.000.000,00 (enam belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah); dan
- b. Masyarakat sebesar Rp5.375.000.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) sebesar Rp58.875.000.000,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan dipenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2035.
- (2) Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan 10 (sepuluh) tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap pertama, tahun anggaran 2026, dengan rincian setoran modal berupa uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. tahap kedua, tahun anggaran 2027, dengan rincian setoran modal berupa uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. tahap ketiga, tahun anggaran 2028, dengan rincian setoran modal berupa uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - d. tahap keempat, tahun anggaran 2029, dengan rincian setoran modal berupa uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - e. tahap kelima, tahun anggaran 2030, dengan rincian setoran modal berupa uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 - f. tahap keenam, tahun anggaran 2031, dengan rincian setoran modal berupa uang sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
 - g. tahap ketujuh, tahun anggaran 2032, dengan rincian setoran modal berupa uang sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
 - h. tahap kedelapan, tahun anggaran 2033, dengan rincian setoran modal berupa uang sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);

- i. tahap kesembilan, tahun anggaran 2034, dengan rincian setoran modal berupa uang sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah); dan
- j. tahap kesepuluh tahun anggaran 2035, dengan rincian setoran modal berupa uang sebesar Rp6.875.000,000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Penyaluran Penambahan Penyertaan Modal dilaksanakan melalui penetapan APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Direktur utama atau anggota Direksi mengajukan permohonan pencairan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk:
 - a. penguatan modal usaha;
 - b. pengembangan layanan; dan/atau
 - c. pembiayaan program kegiatan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga Penyertaan Modal Daerah pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi, maka Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyetoran akumulasi penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan surplus APBD, maka dapat dilakukan penambahan setoran Penyertaan Modal Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal ...

BUPATI SLEMAN,

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

SUSMIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN...NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SLEMAN (PERSERO)

I. UMUM

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian daerah salah satunya melalui BUMD. BUMD merupakan perwujudan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur mengenai otonomi daerah dimana telah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman. Salah satu ruang aktualisasi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu adanya kesempatan bagi daerah untuk mendapatkan keuntungan melalui pendirian, pengelolaan, dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Daerah.

PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang bergerak di bidang perbankan yang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana serta bertugas melaksanakan pelayanan perbankan dan melakukan kegiatan usaha perbankan. Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, dibutuhkan penguatan permodalan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terukur sesuai dengan perencanaan untuk pengembangan usaha dalam jangka waktu tertentu, dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi daerah melalui penyertaan modal sebagai salah satu usaha menambah sumber pendapatan daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Dinamika perubahan regulasi di tingkat pusat melalui ketentuan Pasal 314 huruf b dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta adanya kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat atas layanan perbankan yang lebih baik. Peraturan tersebut mendorong lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman yang mencabut ~~maka~~ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Perubahan tersebut mencakup perubahan nama yang mengakibatkan seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) beralih kepada PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).

Penyertaan Modal PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi dalam rangka pengembangan layanan dengan perluasan kegiatan usaha dan untuk pembiayaan pelaksanaan program kegiatan PT BPR Bank Sleman (Perseroda). Pembiayaan investasi dalam rangka pengembangan layanan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dengan perluasan kegiatan usaha diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penilai aset” adalah profesi yang berkegiatan dalam melakukan penilaian secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian serta sesuai dengan peraturan penilaian yang dikeluarkan oleh asosiasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR...